



**PUTUSAN**  
**Nomor : 103/PDT/2013/PT.BTN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CHRISENSIANA M.SITORUS** : pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Banding Raya Blok D.12 No.8 Komplek Pengayoman Kelurahan Sukasari Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TONNI D TAMPUBOLON, SH., NICOLAS SILALAH I dan DODDY SILALAH I, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Tampubolon, Situngkir & Partner” beralamat di Griya Melati Mas Blok E.2 No.9 Grand Depok City Depok, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Desember 2012, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**.

**M e l a w a n :**

**1. UTARI WIJAYANTI, SE** : semula beralamat di Banjar Wijaya Blok A.22 No.19 Rt.003/11 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Tangerang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERGUGAT** .

**2. SRI LISAWATI BURHAN, SE** : beralamat di Perumahan Modernland, Jalan Taman Golf Blok DG.2 No.68 Tangerang, selanjutnya disebut : **TURUT**

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 103/PDT/2013/PT.BTN.



**TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I**.

**3.SLAMET SURYONO HADI S,SH.** (Notaris) beralamat kantor di Ruko Graha Sudirman No.7 Jalan Raya By Pass (Jalan Sudirman) Tangerang, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT II**.

**4.Direktur Utama BANK NEGEARA INDONESIA 46** (Persero) cq.Pimpinan Cabang BNI 46 (Persero) Sentra Kredit Konsumen Jakarta beralamat di Gedung BNI Kota Lt.3 Jalan Lada No.1 Jakarta Barat, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**.

**5.H.BAMBANG SUWONDO, SH.** (Notaris) beralamat kantor di Jalan Veteran Raya D-12 No.16 Komplek Kehakiman Tangerang, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 103/PEN/PDT/2013/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----**Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 588/Pdt.G/2012/ PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi turut tergugat I, turut tergugat III dan turut tergugat IV dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan penggugat konpensasi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.322.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

## DALAM REKONPENSASI :

1. Menyatakan gugatan penggugat rekonpensasi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara : nihil ;

-----**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula tergugat pada tanggal 15 Agustus 2013 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing masing pada tanggal 15, 20 Agustus 2013 dan tanggal 09 September 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2013 dan kepada Kuasa Para Turut Terbanding semula Kuasa Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2013 dan tanggal 03, 09 September 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 103/PDT/2013/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 17 September 2013 , diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 September 2013 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding II dan IV semula Turut Tergugat II dan IV pada tanggal 17 September 2013 ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 September 2013 , Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 30 September 2013 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 September 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Risalah Pemberitahuan masing-masing tertanggal 28, 30 Agustus 2013 dan tanggal 03, 09, 17 September 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.TNG. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

-----**Menimbang**, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

-----**Memperhatikan** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **26**

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 103/PDT/2013/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**November 2013** oleh kami, **H. TUSANI DJAPRI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 103/PEN/PDT/2013/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. DEDDY RUSMAN R, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
<p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;"><u>LIEF SOFIJULLAH, SH., M.Hum.</u></p>	<p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;"><u>H. TUSANI DJAPRI, SH.</u></p>
<p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;"><u>TUMPAK SITUMORANG, SH.MH.</u></p>	<p style="text-align: center;">PANITERA PENGGANTI</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;"><u>H. DEDDY RUSMAN R, SH.</u></p>

### Perincian Biaya Banding :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai-----                  | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi-----                  | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi----              | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h                      | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |               |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)